

**SKRIPSI**

**PROSES PERCERAIAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TOWANI**

**TOLOTANG DI DESA BUAE KECAMATAN WATANG PULU**

**KABUPATEN SIDRAP**



**SKRIPSI**

**OLEH:**

**IMAYAH**

**17 03 050**

**PROGRAM STUDI STRATA SATU ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**INSTITUD ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA**

**PARE-PARE**

**2021**

## ABSTRAK

**IMAYAH.** Proses Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang (dibimbing oleh Sunardi Purwanda dan Bakhyiar tijing).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap dan bagaimana proses perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan budaya dan pendekatan struktur. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data skunder penelitian ini berfokus pada pengkajian mengenai Perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang, bahan hukum yang didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang di mana banyak perkawinan yang merupakan perkawinan yang di atur oleh orang tua dan kerabat sendiri (perjodohan), dan beberapa dari mereka melakukan pernikahan di usia muda di mana beberapa dari mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, seringnya terjadi salah faham dan pertengkaran-pertengkaran antara suami istri yang membuat hubungan suami istri renggang dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga hingga memutuskan untuk bercerai. (2) Dalam proses perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang akan di lakukan musyawarah terlebih dahulu antara kedua keluarga suami istri di mana kedua keluarga duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan suami istri tersebut, apa bila musyawarah antara keluarga tidak berjalan dengan baik maka salah satu pihak mengajukan cerai pada *uwwa*, di sinipun perceraian tidak langsung di terima begitu saja *uwwa* kembali akan mengadakan musyawarah dengan suami istri tersebut dan keluarga kedua pihak untuk mengusahakan terjadinya rujuk musyawarah dapat terjadi beberapa kali dan kadang kala memakan waktu yang lama, namun apa bila masih tdk di temukanya jalan keluar maka *uwwa* akan menyampaikan kepada *uwatta* dan *uwatta* akan menyatakan kedua belah pihak telah bercerai secara adat.

Kata kunci: perceraian adat, Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang, kabupaten sidrap

## **ABSTRACT**

**IMAYAH.** *Towani Tolotang's Indigenous Law Community Divorce Process (supervised by Sunardi Purwanda and Bakhyiar tijjang).*

*This study aims to determine what factors caused the divorce of the Towani Tolotang Customary Law Society in Sidrap Regency and how the divorce process of the Towani Tolotang Indigenous Law Community was carried out.*

*The type of research used in this research is empirical research with a cultural approach and a structural approach. Types and sources of data using primary and secondary data. This research focuses on the study of the Towani Tolotang Indigenous Law Community Divorce, legal materials obtained through observation, interviews and documentation, the data obtained from the results of this study were compiled and analyzed qualitatively.*

*The results of the study can be Key (1) There are several factors that can cause the divorce of the Towani Tolotang Indigenous Community where many marriages are marriages carried out by their parents and relatives (matchmaking), and some of them marry at a young age where from they are not ready to build a household, there are often misunderstandings and some relationships between husband and wife that make husband and wife relations tenuous and destroy the household until they decide to divorce. (2) In the divorce process for the Towani Tolotang Indigenous People, there will be prior consultation between the two married families where the two families sit together to find a way out of the husband and wife problems, if the deliberation between the families does not go well. there will not be a divorce here, just like that with the husband and wife and the families of both parties to see the occurrence of reconciliation and deliberation can occur several times and sometimes take a long time, but if there is still no difference. find a way out then uwwa will inform uwatta and uwatta will declare both parties divorced by custom.*

*Keywords: customary divorce, Towani Tolotang Indigenous Law Community, Sidrap district*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keaneka ragaman. Indonesia terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai semboyan bangsa Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Keragaman budaya di Indonesia adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Dalam konteks pemahaman masyarakat majemuk, selain kebudayaan kelompok suku, Masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan kelompok suku yang ada didaerah tersebut (Muhammad Sabir Rahman, 2021: 110-111). Dengan jumlah penduduk kurang lebih 271.349.889 jiwa di mana mereka tinggal tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Mereka juga mendiami wilayah dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga berkaitan dengan tingkat peradaban kelompok-kelompok suku dan Masyarakat di Indonesia yang berbeda.

Sedikitnya ada lima sistem hukum yang tumbuh dan berkembang di dunia (<http://andrisutrisno27.blogspot.com/2013/04/mengenal-pluralisme-hukum-di-indonesia.html> [diakses pada hari selasa tanggal 22 juni 2021, pukul 03:32 wita.]) yaitu:

1. Sistem *common law*, adalah sistem hukum yang berasal dari Inggris dan berkembang di negara-negara jajahannya. Sistem hukum *common Law* mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya.
2. *Civil law system* adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *civil law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.
3. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun temurun.
4. Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.
5. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya.

Di Indonesia sendiri menganut tiga dari kelima sistem hukum tersebut yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, dan sistem *Civil Law*, ketiga hukum saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain dan saling beriringan menggapaitujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut.

Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat, hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan Masyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya dalam aturan hukum adat yang berada di lingkungannya (Saharuddin dkk,2021: 41-42). Maka hukum adat itu lahir karenan adanya suatu Masyarakat yang berada disuatu lingkungan hidupnya. Bila mulai berlakunya, tidak dapat ditentukan dengan pasti akan tetapi jika di bandingkan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia hukum adatlah yang tertua umurnya. Selain itu hukum adat bisa didefinisikan sebagai suatau kebiasaan, yang pada umumnya harus berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun hukum adat itu berlaku di

daerah masing-masing. Masih banyak daerah di Indonesia yang memegang teguh hukum adat, salah satunya di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Sidrap merupakan salah satu daerah yang sangat kental akan adat dan budayanya. Hal ini ditandai dengan masih adanya hukum adat yang berlaku di Sidrap meskipun tidak semua daerah yang masih memegang teguh hukum tersebut karna pengaruh agama dan perkembangan zaman saat ini. Meskipun hampir semua penduduk di Kabupaten Sidrap beragama Islam, masih sering dijumpai dalam Masyarakat Sidrap orang-orang yang merupakan penganut kepercayaan Towani Tolotang yang memiliki sistem kepercayaan para leluhur pada pelaksanaan upacara-upacara seperti Kematian dan perkawinan yang masih dilaksanakan secara adat.

Wilayah Kabupaten Sidrap merupakan Wilayah yang dihuni oleh mayoritas Masyarakat adat yang menganut kepercayaan bugis tradisional yang di kenal sebagai Towani Tolotang. Di Sidrap, komunitas adat Towani Tolotang tersebar di beberapa Kecamatan seperti Tellu Limpoe, Watang Pulu, Watang Sidenreng, Pitu Riawa, dan MaritengngaE.

menurut Ter Haar (<http://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf> [diakses pada hari rabu 15 september 2021, pukul 04:14 wita.]) , masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusiayang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membukakan ikatan yang telah tumbuh itu, atau meninggalkannya, dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untukselama-lamanya.

Masyarakat hukum adat di Indonesia tersusun atas dua faktor dominan, yakni faktor *genealogis* dan teritorial. Pada mulanya faktor *genealogis* mempunyai dominasi yang sangat kuat terhadap pembentukan suatu masyarakat hukum adat,

disebabkan oleh hubungan daerah antara satu dengan lainnya di antara mereka terikat dan terbentuk dalam satu ikatan yang kokoh. Tetapi karena semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa maka dominasi faktor *genealogis* sedikit demi sedikit mulai tergeser oleh faktor teritorial.

Berdasarkan dua faktor tersebut dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk Masyarakat hukum adat (<https://www.plengdut.com/2019/09/dasar-dan-bentuk-masyarakat-hukum-adat.html>) [diakses pada hari rabu 15 september 2021, pukul 06:34 wita]) yaitu:

1. Masyarakat Hukum *Genealogis*, Masyarakat hukum *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat di mana para anggotanya terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Pada jenis masyarakat hukum *genealogis* pengikat anggota persekutuan adalah kesamaan keturunan dalam arti semua anggota dari persekutuan terikat dan mempunyai ikatan yang kuat karena mereka berasal dari satu nenek moyang yang satu atau sama.
2. Masyarakat Hukum Teritorial, Masyarakat hukum teritorial adalah masyarakat hukum yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi maupun dalam kaitan rohani. Terdapat ikatan yang kuat sebagai pengikat di antara anggotanya karena mereka merasa dilahirkan dan menjalani kehidupan bersama serta tumbuh dan berkembang di tempat yang sama.
3. Masyarakat Hukum *Genealo*
4. *gis*-Teritorial, Timbulnya masyarakat *genealogis*-teritorial disebabkan bahwa dalam kenyataannya tidak ada kehidupan tidak tergantung dari tanah, tempat ia dilahirkan, mengusahakan hidup, tempat kediaman, dan mati. Masyarakat *genealogis*-teritorial adalah kesatuan masyarakat di mana para anggotanya tidak saja terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan. Bentuk masyarakat ini terdapat pada masyarakat kuria dengan huta-huta di lingkungan masyarakat Tapanuli Selatan (Angkola, Mandailing), umi (Mentawai), euri (Nias), nagari (Minangkabau), Marga dengan dusun-dusun di Sumatera Selatan, dan marga dengan tiyuh-tiyuh di Lampung.

Bentuk hukum adat Masyarakat adat Towani Tolotang sendiri yaitu Masyarakat Hukum *Genealogis*-Teritorial, di mana para anggotanya tidak saja

terikat pada tempat kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan.

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa”. Jadi, perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, kerana akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 2).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut penjelasan Hilman Hadikusuma, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut kewajiban menaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia



(mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Oleh karenanya Ter Har menyatakan bahwa "perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi"(Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 4).

Lebih lanjut, perkawinan dalam arti "perikatan adat", menurut Hilman Hadikusuma (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 4), ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rasan sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri).

Di dalam Masyarakat Towani Tolotang, perkawinan adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk memelihara turunan dan berhak atas istri dihari kemudian. Perkawinan bagi Masyarakat Towani Tolotang, biasa disebut "*Mappabboting*" atau "*Mappasiala*", sebagaimana pengertian yang lazim digunakan dalam Masyarakat Bugis Sidenreng, (Eliza Meiyani, 2019: 4).

Ditinjau dari sistem perkawinan Masyarakat Towani Tolotang pada umumnya menganut sistem monogami, namun tidak menutup kemungkinan poligami dan sistem perkawinan dikalangan mereka tidak mengenal perkawinan campuran atau dengan kata lain sistem per-kawinannya tertutup. Sistem keterutupan ini dilatarbelakangi oleh prinsip atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dikalangan Masyarakat Towani Tolotang.

Sebagaimana lazimnya dalam Masyarakat Bugis Sidenreng, maka Masyarakat Towani Tolotang juga lebih menyukai perkawinan endogami, Adat

menetapkan, sesudah kawin umumnya bersifat "*Uxori Local*", yakni ada kecenderungan bertempat tinggal disekitar kerabat atau keluarga wanita (istri). Sedangkan bentuk-bentuk perkawinan menurut adat Towani Tolotang masih dipengaruhi oleh adanya strata sosial dalam kehidupan mereka. Dimana golongan *Uwa* masih tetap mempertahankan kemurnian silsilah keturunannya guna mempertahankan dan mempersiapkan keturunan yang akan menggantikannya apabila kelak ia telah meninggal dunia. Oleh karena itu sangat diteliti calon-calon yang akan menjadi pendamping hidup bagi anaknya. Sehingga dengan adanya hal tersebut, maka keturunan *Uwa* tidak diperbolehkan sama sekali kawin dengan keturunan biasa atau keturunan pengikutnya, melainkan hanya kawin sesama keturunan *Uwa*.

Apabila salah satu di antara mereka, baik laki-laki maupun perempuan ada yang asal keturunannya tidak lagi keturunan *Uwa*, maka anak-anak itu tidak akan lagi difigurkan untuk menduduki jabatan pimpinan yang bergelar *Uwatta*, sebab keturunannya kelak "*tania anak mattola*" yang artinya bukan keturunan asli.

Wirjono Prodigodikoro (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 3), menjelaskan bahwa kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berangsur, dan mengeani kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dan dianggap tercela menurut agama, adat, maupun dalam Masyarakat pada umumnya, akan tetapi kadang kala tidak dapat di pungkiri adanya masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan harus terjadinya perceraian yang dipandang sebagai jalan keluar.

Di Tana Toraja sendiri, di sebageian tempay masih di kenal dan dilaksanakannya perceraian secara adat yang dinamakan *Songkan Dapo'*, dari asal katanya *Songkang* yang artinya jatuh atau runtuh, dan *Dapo'* yang artinya dapur, jadi *Songkan Dapo'* artinya jatuh atau runtuh maksudnya ialah dapur tersebut diumpamakan sebuah rumah tangga, yang mana ketika pasangan suami istri bercerai diibaratkan sebagai sebuah dapur yang sudah runtuh, dan tidak dapat diperbaiki kembali, jadi jika seseorang memutuskan bercerai secara adat di Tana Toraja maka sudah tidak dapat hidup bersama kembali dalam suatu rumah tangga sebagai suami istri dikemudian hari.

Sama seperti di Tana Toraja di Sidrap sendiri masih sering terjadi perceraian secara adat tepatnya pada Masyarakat Penganut kepercayaan Towani Tolotang, maka dari itu, penulis melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan cerai secara adat di Kabupaten Sidrap Kecamatan Watang Pulu lebih tepatnya di Desa BuaE dan bagaimana proses perceraian secara adat yang pernah terjadidi daerah tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa BuaE Kecamatan Watang pulu Kabupaten Sidrap?

2. Bagaimana proses perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa BuaE Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa BuaE Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui proses perceraian Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang di Desa BuaE Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus pengembangan hukum keperdataan di bidang hukum adat dalam hal ini menyangkut perceraian secara adat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya pelaksanaan cerai adat di Kabupaten Sidrap.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Masyarakat Adat Towani Tolotang

Istilah Towani Tolotang berasal dari dua kata, yaitu "*towani*" yang terdiri dari kata *to* (orang) dan *wani* (nama daerah asal yang berada di wilayah kerajaan Wajo) yang berarti orang *wani*. Sedangkan kata "*tolotang*" terdiri dari dua kata *to* (orang) dan *lotang* (selatan) yang berarti orang yang berada di bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang berada di sebelah selatan Kerajaan Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidrap) yang mana saat ini ialah daerah Amparita. Towani Tolotang adalah nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama pengikut (komunitas Masyarakat) (La Ode Machdani Afala, 2019: 103).

Menurut Uwa Sunarto, penyebutan Towani Tolotang saat ini merupakan nama pengikut kepercayaan yang dikaitkan dengan nama tempat di mana mereka bermukim, yang pada awalnya membawa ajaran *towani* yang diturunkan oleh La Panungi. Kelompok Towani Tolotang masih sangat ketat menjaga ajarannya (La Ode Machdani Afala, 2019: 103).

Dalam perkembangannya, komunitas Masyarakat adat Towani Tolotang terbagi menjadi dua faksi yaitu Towani Tolotang dan Tolotang Benteng. Penyebutan Towani Tolotang karena mereka dianggap konsisten dengan ajaran leluhur mereka, sedangkan Tolotang Benteng merujuk kepada pengikut Towani Tolotang telah mengonversi keyakinannya dalam ajaran Islam, walaupun secara formal mengaku beragama Islam namun ritus-ritus keislaman tidak dijalankan sebagaimana Islam pada umumnya (La Ode Machdani Afala, 2019: 103). Kelompok Tolotang Benteng pada kartu identitas (KTP) tertulis agama Islam, sedangkan kelompok Towani Tolotang tertulis Hindu.

Secara historis, komunitas adat Towani Tolotang adalah kelompok Masyarakat yang pada awalnya berasal dari Kerajaan Wajo, tepatnya di Desa Wani. Mereka telah menetap di sana secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Bugis hidup di tanah Sulawesi. Namun, di sekitar abad ke-17, kerajaan Wajo ditaklukkan oleh serbuan Sultan Alauddin dari kerajaan Gowa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo Peta La Sangkuru Arung Matoa IV harus mengikuti kehendak Sultan Alauddin untuk mengislamkan dirinya. Pengislaman Raja Wajo telah menandai akan hadirnya sebuah era baru di mana Masyarakat Wajo yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Wajo turut masuk Islam. Raja Wajo pada saat itu memaklumkan kepada seluruh penduduk kerajaan supaya masuk ke agama yang baru dianutnya (La Ode Machdani Afala, 2019: 104).

Dalam tradisi bugis, titah raja adalah amanah yang harus dipatuhi dan diikuti sehingga banyak orang Wajo masuk Islam. Sekelompok Masyarakat Wajo khususnya yang berada di Desa Wani melakukan pembangkangan terhadap titah raja. Pembangkangan itu disebabkan Masyarakat Wani masih memegang teguh kepercayaan nenek moyang mereka yang telah diwariskan sejak ribuan tahun lamanya. Alhasil, pembangkangan itu diikuti dengan tindakan mereka untuk keluar dari wilayah kekuasaan kerajaan Wajo. Dalam peristiwa itu, Masyarakat Wani tersebut dipimpin oleh dua tokoh perempuan yang bernama I Pabbere dan I Goliga. Dalam perjalanan mencari daerah yang baru di tahun 1666, mereka menuju ke selatan, tepatnya menuju ke bagian kerajaan Sidenreng. Di Sidenreng kelompok ini diterima oleh Addatuang (Raja) Sidenreng (La Ode Machdani Afala, 2019: 104).

Addatuang Sidenreng sebelum menerima kelompok pendatang dari desa Wani, terlebih dahulu menyepakati perjanjian yang dikenal dengan *Ade'Mappura*

*OnroE* yang pokok isinya adalah, *Ade'Mapura OnroE*, *Wari Riaritutui*, *Janci Ripaaseri*, *Rapang Ripannennuangeng*, dan *Agamae Ritiwnrei Mabbere*, yang artinya: adat Sidenreng tetap utuh dan harus ditaati, keputusan harus dipelihara dengan baik, janji harus ditepati, suatu keputusan yang berlaku harus dilestarikan, dan agama Islam harus diagungkan dan dilaksanakan. Empat dari lima perjanjian tersebut diterima secara utuh, kecuali isi perjanjian yang terakhir, hanya diterima dalam dua hal: yakni pelaksanaan pernikahan dan pengurusan jenazah, itupun tidak menyeluruh sebagai mana yang ada dalam ajaran Islam (La Ode Machdani Afala, 2019: 104).

Pengalaman sejarah yang memilikuan ketika gerakan Islamisasi yang dipimpin oleh Kahar Muzhakkar ketika itu, banyak menghilangkan nyawa orang Towani Tolotang. Kelompok ini dituduh dan dianggap kafir, *bid'ah*, dan *khurafat* sehingga mereka diserbu dan ditumpas oleh gerombolan pemberontak DI/TII. Dalam tragedi itu, banyak pihak Tolotang yang dibantai, bahkan dikubur hidup-hidup. Sebagaimana yang dialami oleh komunitas adat Towani Tolotang yang mengalami intimidasi dan tekanan terus menerus sejak abad ke-17 ketika Islamisasi pertama. Selain Towani Tolotang, nasib yang sama juga dialami oleh komunitas lain di Sulawesi Selatan seperti Komunitas Bissu di Pangkep yang tertekan oleh gerakan Islamisasi. Namun, di balik itu semua kepercayaan tradisional khusus Towani Tolotang masih tetap bertahan hingga kini. Hal ini disebabkan oleh konsep-konsep budaya yang menjadi prinsip hidup Towani Tolotang masih dipegang teguh hingga kini oleh para penganutnya (La Ode Machdani Afala, 2019: 71).

Setiap Masyarakat mempunyai sistem pelapisan social yang berbeda antara satu golongan dengan golongan yang lainnya, pada komunitas Tolotang

pelapisan Masyarakat didasarkan pada sistem pertalian dara dan keturunan, namun dalam gelar bangsawan Tolotang tidaklah sama dengan yang dipakai dikalangan Masyarakat Bugis, ukuran ini tidak lepas dari sejarah Tolotang itu sendiri. Golongan Uwa menempati posisi tertinggi, pada tingkatan ini terbagi pada dua golongan yakni Uwatta sebagai tokoh sentral dan Uwa yang berada satu tingkat di bawahnya, kemudian golongan To Sama, yang terdiri dari Masyarakat biasa (La Ode Machdani Afala, 2019: 109).

Pada tahun 1966, rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia. Kebijakan itu terkait dengan upaya pembersihan dari sisa-sisa komunis di Indonesia, pemerintah menawarkan tiga pilihan ke Towani Tolotang untuk memilih, antara lain: Islam, Kristen, atau Hindu. Di antara semua agama yang ditawarkan pemerintah, Hindu-lah yang punya banyak kesamaan dan kemiripan, termasuk soal prinsip. Kepercayaan lokal yang tidak termasuk dari daftar agama yang tidak diakui, maka mereka dianggap sebagai komunis. Aturan itulah yang akhirnya membuat komunitas Tolotang takluk. Mereka akhirnya harus menanggalkan aliran kepercayaannya yang sudah dianut sejak ratusan tahun dan memilih untuk bernaung di bawah sekte Hindu. Namun adat istiadat sebagai komunitas Tolotang tetap terjaga. Towani Tolotang resmi berafiliasi dengan Hindu pada Tahun 1966 berdasarkan surat keputusan Dirjen Bimas Hindu Nomor 2 dan Nomor 6 tahun 1966 (La Ode Machdani Afala, 2019: 107).

Ketika agama Islam berkembang di daerah Wajo kelompok ini terdesak, mereka kemudian mengungsi ke daerah Sidenreng di bawah pimpinan I Pabbere dan I Goliga dan menetap di daerah Amparita. Kemudian I Pabbere dikuburkan di lokasi yang sekarang dikenal dengan nama Perrinyameng. Sebelum meninggal I



Pabbere berpesan kepada pengikutnya agar tiap tahunnya menziarahi kuburannya, pesan itulah yang dijadikan orang-orang Towani Tolotang di Perrinyameng untuk mengadakan ritus *Sipulung*. Perlu dijelaskan bahwa ritus *Sipulung* yang dilakukan oleh Towani Tolotang bukanlah bentuk penyembahan kepada berhala melainkan sebagai penghormatan kepada I Pabbere sebagai mana yang dikemukakan oleh Uwa La Satti. Konsep dasar ajaran Towani Tolotang tidak jauh berbeda dengan rukun iman yang dijadikan dasar dalam ajaran Islam, hanya saja dalam ajaran Towani Tolotang tidak ada kepercayaan terhadap ketentuan nasib baik dan buruk secara tersendiri.

Uwa Eja mengatakan bahwa “dalam kepercayaan kami, Dewata Seuwae adalah *mappancaji tenripancaji* (pencipta tapi tidak diciptakan tidak dilahirkan), dia juga adalah *makkelo tenri akkelori* (kuasa tapi tidak dikuasai), *naita na tannaita mata* (melihat tapi tidak dilihat), dan terakhir adalah *iyamaneng makkelori* (segalanya dalam kekuasaan-Nya)”.

Adapun pokok-pokok kepercayaan yang mereka yakini atau imani (Eliza Meiyani, 2019: 35) sebagai berikut:

1. Percaya adanya *Dewata SeuwaE* (Tuhan yang maha Esa);
2. Percaya adanya hari kemudian (*lino paimeng*);
3. Percaya adanya hari kiamat;
4. Percaya kepada yang menerima wahyu dari *Dewata SeuwaE*; dan
5. Percaya kepada kitab suci (*Lontara*).

Penganut tolotang mengakui adanya *molalalengyang* berarti kewajiban yang harus dijalankan sebagai pengabdian kepada *Dewata SeuwaE*. Kewajiban itu, sebagai berikut:

1. *Mappaenre inanre* yang artinya mempersembahkan nasi, maksudnya untuk melakukan ritus dengan cara menyerahkan daun sirih dan nasi lengkap dengan lauk pauk ke Uwatta.
2. *Tudang sipulung*, artinya duduk berkumpul (bersama), maksudnya untuk melakukan ritus tertentu pada waktu tertentu guna meminta keselamatan kepada *Dewata SeuwaE*.

3. *Sipulung*, artinya berkumpul sekali setahun untuk melaksanakan ritus tertentu di kuburan I Pabbere di Perrinyameng.

Kewajiban *mappaenre inanre* bagi Towani Tolotang, meliputi:

1. *Mappenre inanre* untuk hari kemudian.
2. *Mappenre inanre* untuk perkawinan.
3. *Mappenre inanre* untuk kelahiran.
4. *Mappenre inanre* untuk kematian.

Dalam tradisi orang Towani Tolotang, jika seseorang yang bukan berasal dari kelompok mereka atau orang asing ingin mengetahui tentang kepercayaan atau adat tentang Towani Tolotang, maka kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi tentang itu. Hal ini karena, bagi Masyarakat biasa (*to sama*) dalam pelapisan sosial Tolotang, membicarakan kepercayaan atau adat kepada orang luar (asing) merupakan suatu yang tabu. Informasi tentang adat atau kepercayaan mereka secara jelas hanya bisa diperoleh dengan baik jika kita beruntung bertemu dan diterima oleh pimpinan adat (Uwa/Uwatta). Namun demikian, mereka jadi sangat terbuka dalam aspek-aspek lainnya baik sosial maupun politik. Hal ini menyebabkan Masyarakat Towani Tolotang bisa mengikuti perkembangan dan perubahan sosial yang terjadi (La Ode Machdani Afala, 2019: 109).

## **B. Putusnya Perkawinan karena Perceraian**

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; berhenti berlaki-bini (suami istri). Jadi “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam kamus Besar

Bahasa Indonesia(Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 20).

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

Percerain menurut Subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Jadi pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati” (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 20).

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama ialah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan yang tidak dapat dielakan manusia. Nampaknya baik dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) maupun

dalam UU No.1 Tahun 1974 putusnya perkawinan karena kematian hampir tidak diatur sama sekali.

### **1. Perceraian dalam Perundang-undangan**

Di dalam BW, putusnya perkawinan dipakai istilah 'pembubaran perkawinan' (*ontbinding des huwelijks*) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian, yaitu tentang 'Pembubaran Perkawinan pada Umumnya' (Pasal 199), tentang 'Pembubaran Perkawinan setelah Pisah Meja dan Ranjang' (Pasal 200-206b), tentang 'Perceraian Perkawinan' (Pasal 207-232a), dan yang tidak dikenal dalam hukum adat atau hukum agama (Islam) walaupun kenyataanya juga terjadi ialah Bab XI tentang 'Pisah Meja dan Ranjang' (Pasal 233-249).

Tentang 'Pembubaran Perkawinan pada Umumnya', Pasal 199 BW menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan pada umumnya dapat disebabkan oleh:

- a. Kematian;
- b. Tidak hadirnya si suami atau istri selama sepuluh tahun yang disusul oleh perkawinan baru istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 5 Bab XVIII;
- c. Keputusan Hakim setelah pisah meja dan ranjang dan pendaftaran Catatan Sipil, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 2 bab ini; dan
- d. Perceraian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bagian 3 bab ini.

Tentang 'Pembubaran Perkawinan setelah Pisah Meja dan Ranjang', Pasal 200 BW menyebutkan bahwa:

Bila suami istri pisah meja dan ranjang, baik karna salah satu alasan dan alasan-alasan yang tercantum dalam Pasal 233, maupun atas permohonan kedua belah pihak, dan perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun penuh tanpa perdamaian antara kedua belah pihak, maka mereka masing-masing bebas untuk menghadapkan pihak lain ke pengadilan, dan menuntut agar perkawinan mereka dibubarkan.

Sedang untuk mengenai 'Perceraian Perkawinan' Pasal 207 BW menyebutkan bahwa:

Gugatan perceraian perkawinan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya si suami mempunyai tempat tinggal pokok, pada waktu memajukan permohonan termaksud dalam Pasal 831 Reglemen Acara Perdata atau tempat tinggal yang sebenarnya bila tidak mempunyai tempat tinggal pokok. Jika pada waktu mengajukan surat permohonan tersebut di atas si suami tidak mempunyai tempat tinggal pokok atau tempat tinggal yang sesungguhnya di Indonesia, maka gugatan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kediaman si isteri yang sebenarnya.

Tentang 'Pisah Meja dan Ranjang', Pasal 233 BW menyebutkan bahwa:

Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut perceraian perkawinan, suami atau isteri berhak untuk menuntut pisah meja dan ranjang. Gugatan untuk itu dapat juga diajukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang melampaui batas kewajaran, penganiayaan dan penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya.

## **2. Perceraian dalam Hukum Adat**

Pada umumnya aturan tentang perkawinan dan perceraian di dalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat adat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian islam, yang menganut agama Kristen/Katolik dipengaruhi hukum Kristen/Katolik, yang menganut agama Hindu/Budha di pengaruhi Hukum Hindu/Budha. Sejauh mana pengaruh hukum agama itu terhadap anggota-anggota masyarakat adat tidak sama, dikarenakan sendi adat dan lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, walaupun dalam satu daerah lingkungan adat yang sama.

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa, merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah. Menurut Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang jawa adalah

suatu hal yang tidak disukai. Cita-cita orang Jawa ialah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken-ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi *aki*(kakek) dan si istri menjadi *nini* (nenek) yaitu orang tua-tua yang sudah bercucu-cicit (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 24).

Apa yang dikemukakan oleh Djojodiguno tersebut, pada umumnya sudah menjadi pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, tidak terbatas pada suku Jawa saja. Bangsa Indonesia, menurut Soerojo Wignjodipoero, juga memandang perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya. Pada dasarnya dan sedapat-dapatnya, artinya apabila memang menurut keadaan serta kenyataan, perceraian itu demi kepentingan bukan bagi suami istri saja, melainkan juga kepentingan keseluruhan perlu dilakukan, maka perbuatan itu dapat dijalankan (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2013: 25).

Dalam hukum adat, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan Masyarakat, sebab perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing-masing. Hubungan suami dan istri setelah dilangsungkannya perkawinan bukanlah suatu hubungan perikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, tetapi merupakan paguyuban. Paguyuban ini menurut Djojodiguno disebut paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri selanjutnya beserta anak-anaknya (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 25).

Terkait dengan makna perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat dipahami bahwa perceraian yang meskipun dibolehkan, tetapi perlu dihindarkan menurut hukum adat, karena perceraian dapat memutuskan hubungan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami dan istri. Pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dalam hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemutusan hubungan perikatan lahir batin antara suami dan istri, tetapi juga pemutusan hubungan lahir dan batin dengan paguyubah dalam keluarga dan masyarakat yang didalamnya suami dan istri itu menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakatnya (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 26).

### **C. Macam-macam Alasan Hukum Perceraian**

Menurut BW Pasal 208, disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. dalam Pasal 209 Burgerlijk Wetboek (BW) di sebutkan alasan-alasan perceraian adalah:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk;
3. Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan;
4. Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dari suami istri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan hukum perceraian Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 Selanjutnya keseluruhan alasan-alasan hukum perceraian tersebut dapat dijelaskan secara komeratif dengan alasan-alasan perceraian menurut perundangan dan hukum adat (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 182) sebagai berikut:

#### **1. Zina, Pemabuk, Pematat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf a PP No.9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Zina dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. “zina” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n), yang berarti: “perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya”.

Perzinaan atau perbuatan zina seringkali bermula dari perselingkuhan yang menghinati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga (rumah



tangga) yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesucian dan kesetiiaannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut perceraian (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 182).

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. Pemabuk adalah suatu predikat (sebutan) negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks suami atau istri) yang suka meminum atau memakan bahkan mengalami ketergantungan terhadap bahan-bahan makanan dan minuman yang memabukkan yang umumnya mengandung alkohol melebihi kadar yang ditoleransi (*over dosis*) menurut indikator kesehatan, misalnya minuman keras, gadung dan lain-lain (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 184).

Selanjutnya selain zina dan pemabuk, pematat juga dapat menjadi alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian. "pematat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: "orang yang suka atau biasa mengisap madat". Adapun "madat" adalah: "yang telah dimasak dan siap untuk diisap; "mengisap candu". Jadi pematat adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka atau biasa mengonsumsi (mengisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil koplo, pil ekstasi, dan lain-lain.

Kemudian penjudi juga dapat dijadikan alasan hukum bagi suami atau istri yang berkehendak melakukan perceraian, selain zina, pemabuk dan pematat. Penjudi adalah suatu predikat negatif yang diberikan kepada

seseorang (dalam konteks ini suami atau istri) yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi banyak berangan-angan atau berkhayal, ingin cepat kaya dengan jalan pintas, boros, lemah hati dan pikiran. Baik zina, pemabuk, pemadat, penjudi, maupun tabiat buruk lainnya, adalah niat, perilaku dan sifat atau karakter buruk yang sukar di sembuhkan, dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula dari perbuatan-perbuatan buruk suami atau istri yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat tidak dapat dipertahankannya lagi perkawinan mereka (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 186).

Selanjutnya, zina pada umumnya adalah alasan hukum perceraian menurut hukum adat, yang membuktikan secara konkret tidak setianya salah satu pihak terhadap mahligai perkawinan. Zina seperti halnya pemabuk, pemadat, dan penjudi adalah hal-hal, tepatnya tabiat buruk yang bersifat perseorangan yang oleh masyarakat hukum adat dianggap sebagai alasan untuk bercerai (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 190).

Menurut penjelasan Soerojo Wignjodipoero yang mengutip dari Soekanto dan Ter Haar, perceraian yang disebabkan karena istri berzina sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri. Apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka menurut hukum adat suaminya tidak usah membayar "uang bangun". Apabila ia tidak di bunuh, maka ia atau keluarganya wajib membayar uang delik (Ter Haar *delik betaling*) yang kadang-kadang sebesar "jujur" dan harus mengembalikan "jujur" dan di

samping itu ia juga kehilangan haknya atas bagian harta “gono-gini” (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 190).

## **2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain Diluar Kemampuannya**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Jadi perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara hukum formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 192).

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan sidang pengadilan dari rumah kediaman pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segan untuk kumpul

kembali dengan pihak yang ditinggalkan (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 192).

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan kriteria hukum “tanpa alasan yang sah” sehingga dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri yang sangat buruk, sehingga dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu. maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk meununtu perceraian (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 192).

Dalam hukum adat, menurut penjelasan Soerojo Wignjodipoero, suami meninggalkan istri sangat lama adalah sebab yang oleh hukm adat untuk melakukan perceraian. Alasan ini harus dipahami sebagai alasan untuk bercerai yang berlaku secara timbal balik, dalam arti berlaku baik bagi suami atau istri, yang merupakan hal yang bersifat perseorangan yang oleh masyarakat hukum adat dianggap sebagai alasan untuk bercerai (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 194). Jadi, istri meninggalkan suami sangat lama juga dapat menjadi alasan bagi istri untuk menuntut cerai dari suaminya. Namum, hukum adat tidak memberikan penjelasan yang kongkret tentang jangka waktu (lamanya) suami atau istri meninggalkan pihak lainnya, melainkan hanya bersandar pada ukuran waktu “sangat lama”, sehingga alasan hukum perceraian menurut hukum adat masih sangat umum dan abstrak.

### **3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf c PP No. 9 Tahun 1974 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah

perkawinan berlangsung dapat menjadi alasan hukum perceraian. Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas berumah tangga, termasuk menghambat suami atau istri untuk melakukan kewajibannya, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun kewajiban yang bersifat batiniah, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak memberikan penjelasan tentang “hukuman yang lebih berat” yang dapat menjadi alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa “hukuman yang lebih berat” adalah hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun, atau hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman mati yang dikenakan oleh hakim di pengadilan kepada suami atau istri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, misalnya pembunuhan berencana dan sadis yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan hukum perceraian berupa suami atau istri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung cukup dengan memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidananya, yang merupakan bukti menurut hukum untuk mendapatkan putusan perceraian dari hakim dalam perkara perdata tentang perceraian (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 196).

Dalam hukum adat, perilaku buruk suami atau istri juga merupakan alasan hukum untuk bercerai, karena perilaku buruk merupakan perbuatan yang memalukan dan menjatuhkan nama baik keluarga dan kerabat yang

bersangkutan. Ini berarti bahwa hukuman penjara atau hukuman berat lainnya yang dijalani oleh suami atau istri merupakan perbuatan hukum yang memalukan dan menjatuhkan nama baik, tidak hanya keluarga, tetapi juga kerabat bersangkutan (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 197).

#### **4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, dapat menjadi alasan hukum perceraian. Perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental (psikologis) bagi suami atau istri yang menerima kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan "nyawa" tersebut. Tindak kekerasan, terutama tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi hampir di semua lapisan masyarakat di Indonesia (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 198).

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Jadi apabila terjadi tindak kekerasan pasti ada akibat hukumnya. Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan adalah perilaku yang sangat buruk dan memalukan keluarga dan kerabat dari suami atau istri yang bersangkutan, sehingga perilaku demikian juga merupakan alasan hukum perceraian menurut hukum

adat (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 203).

### **5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan kewajiban**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian.

Cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat atau sakit tuli, buta, dan sebagainya) yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membuat rumah tangga yang bahagia dan kekal. Mana kala suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dapat menjadi alasan hukum Perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975.

Hukum adat, menurut penjelasan Soerojo Wignjodiporo, membenarkan suami atau istri untuk melakukan perceraian karena alasan kemandulan istri dan impotensi suami yang merupakan macam-macam penyakit yang menghalangi suami dan istri untuk melakukan hubungan kelamin, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, wajar saja jika hukum adat juga membenarkan suami atau istri untuk melakukan perceraian karena alasan kemandulan istri dan impotensi suami yang merupakan penyakit yang menghalangi suami dan istri untuk

melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan tuntutan tabiat kemanusiaannya sebagai makhluk biologis (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 207).

## **6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus**

Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian. Namun, tampak jelas bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat kasar yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik (kata-kata lisan/verbal yang menjurus kasar, mengumpat dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi kerana adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat di selesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah,



dan Annalisa Yahanan, 2013: 208). Tujuan perkawinan ialah hidup bersama dalam keadaan tentram dan damai. Jika cekcok sedemikian hebat, sehingga keadaannya tidak dapat baik lagi, maka sangat layak, apabila ada perceraian, oleh karena tujuan utama perkawinan, yaitu hidup bersama secara memuaskan, ternyata tidak tercapai.

Menurut hukum adat, kerukunan rumah tangga yang telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Ini berarti bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh suami dan tidak dapat merukunkan lagi rumah tangga mereka, adalah alasan untuk bercerai yang dibenarkan oleh hukum adat (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 211).

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah di jabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami atau istri dapat mengajukan tuntutan perceraian dengan satu alasan hukum saja. Selain itu, juga bersifat enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih konkret tentang masing-masing alasan-alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 211).

Selanjutnya, memperhatikan alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kemudian dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, maka dapat ditegaskan bahwa selain harus dilakukan di depan sidang pengadilan guna mewujudkan kepastian

hukum yang adil dan melindungi istri bahkan suami selama dan setelah proses hukum perceraian, perceraian juga tidak di larang, dalam arti suami dan istri boleh memutuskan hubungan perkawinan diantara keduanya, dengan alasan-alasan hukum yang sudah di tentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, hukum perceraian secara prinsip membolehkan, perceraian namun mempersukar proses hukum percerainya, karena tujuan perkawinan itu adalah “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa” (vide Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974). Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal didasarkan atas ajaran agama yang diyakini oleh suami dan istri, sehingga perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah atau jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah atau rohaniah (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 212).

Alasan-alasan terjadinya perceraian menurut hukum adat, selain yang telah diuraikan di atas, sangatlah bermacam-macam. P.N.H. Simanjuntak (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013: 213) menjelaskan bahwa perceraian atau putusnya perkawinan menurut hukum adat dapat timbul karena:

- a. Didorong oleh kepentingan kerabat dan masyarakat yang menghendaki perceraian itu, misalnya pada masyarakat Batak, di mana salah satu alasan terjadinya perceraian ini adalah hubungan yang tidak baik dengan salah satu atau beberapa *jabu* dari kerabat suami yang menjadi serius dan membawa suasana yang buruk antara seluruh kaum kerabat si suami;
- b. Ada hal-hal yang bersifat perserorangan oleh masyarakat yang dianggap sebagai alasan untuk bercerai.

Lebih lanjut, P.N.H. Simanjuntak menegaskan bahwa pada umumnya alasan terjadinya perceraian menurut hukum adat adalah zina yang dilakukan

oleh pihak istri. Selain alasan umum tersebut, terdapat pula alasan-alasan lain dalam masyarakat adat, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena tidak memperoleh keturunan dan suami meninggal dunia atau karena kemauan kedua belah pihak suami dan istri (masyarakat Batak).
- b. Karena campur tangan pihak mertua dalam rumah tangga mereka (masyarakat Aceh).
- c. Karena kerukunan rumah tangga telah tidak dapat dengan sungguh-sungguh dipertahankan lagi (masyarakat Lampung).
- d. Karena kemauan atau atas persetujuan kedua belah pihak (masyarakat Jawa).
- e. Karena tidak setianya salah satu pihak (masyarakat Kalimantan Tengah).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan penelitian empiris, juga bisa disebut dengan penelitian non-dogmatik, penelitian hukum non-doktrinal, atau penelitian sosial terhadap hukum. Bisa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian *law in action*. Namun, itu hanya istilah saja oleh beberapa pakar untuk membedakan jenis penelitian ini (STIH Amsir, 2021:13).

Pendekatan non-doktrinal atau pendekatan empirik, memfokuskan kajiannya terhadap hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), seperangkat tindakan (*action*), dan seperangkat perilaku (*behaviour*) jadi bukan seperangkat kaidah sebagaimana pada pendekatan yang normatif (Rachmad Baro, 2021: 6).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan budaya (*cultur approach*) Dalam teori ini, dibahas mengenai budaya yang ada dalam Masyarakat Towani Tolotang.

1. Pendekatan budaya adalah pendekatan untuk organisasi. Dalam teori ini, dibahas mengenai budaya yang mendekatkan orang orang didalam sebuah organisasi. Teori ini juga membahas mengenai budaya yang ada dalam organisasi.
2. Pendekatan struktur adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di

luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antara unsurnya.

### **C. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu Kecamatan Watang Pulu tepatnya di Desa BuaE. Pemilihan lokasi ini didasari oleh data awal yang didapatkan oleh penulis di mana masih banyak terjadi proses perceraian secara adat. Objek penelitian dalam proposal ini adalah proses perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang.

### **D. Sumber Data**

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Merupakan data dasar penelitian yang meliputi data yang dihasilkan dari penelitian lapangan. data yang dihasilkan dari penelitian lapangan tersebut didapat melalui observasi, wawancara, survei, angket, dan kuesioner serta ditambah dengan melakukan inventarisasi dan dokumentasi segala dokumen-dokumen yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam sebuah penelitian ini (STIH Amsir, 2021:15).

#### **2. Data Sekunder**

ialah data pendukung untuk melengkapi data hukum primer. Data ini meliputi, data yang dihasilkan dari penelitian kepustakaan. Data yang dimaksud adalah segala sumber bacaan, baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan institusi yang

dikeluarkan, buku-buku bacaan, hasil-hasil penelitian terdahulu, karya-karya ilmiah, jurnal terpublikasi, dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam sebuah penelitian (STIH Amsir, 2021:15).

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan pancaindra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, peneliti dapat menggunakan catatan maupun rekaman. Observasi dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Wawancara digunakan untuk menggali informasi dari informan terkait topik yang ingin diteliti.

### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengandalkan dokumen sebagai salah satu sumber data yang digunakan untuk melengkapi

penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, dan gambar atau foto.

#### **F. Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang yaitu faktor psikologis dan faktor budaya. bebrapa dari mereka melakukan pernikahan di usia muda di mana beberapa dari mereka belum siap untuk membangun sebuah rumah tangga, seringnya terjadi sala faham dan pertengkaran-pertengkaran antara suami istri yang membuat hubungan suami istri renggang dan menghancurkan keharmonisan rumah tangga hingga memutuskan untu brcerai
2. Dalam prosese perceraian Masyarakat Adat Towani Tolotang akan di lakukan musyawarah terlebih dahulu antara kedua keluarga suami istri di mana kedua keluarga duduk bersama untuk mencari jalan keluar dari permasalahan suami istri tersebut, apa bila musyawarah antara keluarga tidak berjalan dengan baik maka salah satu pihak mengajukan cerai pada *uwwa*, di sinipun perceraian tidak langung di terima begitu saja *uwwa* kembali akan mengadakan musyawarah dengan suami istri tersebut dan keluarga kedua pihak untuk mengusahakan terjadinya rujuk musyawarah dapat terjadi beberapa kali dan kadang kala memakan watu yang lama, namun apa bila masih tidak di temukanya jalan keluar maka *uwwa* akan menyampaikan kepada *uwatta* dan *uwatta* akan menyatakan kedua belah pihak telah bercerai secara adat

tapi sebelum bercerai kedua belah pihak akan kembali ditanya apakah benar-benar telah yakin untuk bercerai.

## **B. Saran**

1. Kedepannya masyarakat Desa BuaE khususnya Masyarakat Hukum Adat Towani Tolotang untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kematangan dan kedewasaan untuk melaksanakan pernikahan, agar menghindari terjadinya pernikahan di usia dini yang dapat menyebabkan perceraian karena tidak adanya kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangga.
2. Setiap orang tua harusnya mendiskusikan terlebih dahulu pada anaknya bila akan menikahnya supaya tidak ada pernikahan dengan pilihan orang tua karena keterpaksaan (perjodohan) yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian karena tidak adanya perasaan suka sama suka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Analisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- La Ode Machdani Afala. 2019. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal Komunitas Adat Towani Tolotang dalam Arena Politik Lokal*. Malang: UB Press.
- Rachmad Baro. 2021. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial di Bidang Hukum*. Makassar: Rana.
- STIH Amsir. 2021. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana*. Parepare: STIH Amsir.

### Non-Buku

- Eliza Meiyani. Maret 2019. *Perkawinan Toani Tolotang di Kabupaten Sidrap*, INARxiv, <http://doi.org/10.31227/osf.iD/42v8h>
- Karim, K., & Syahril, M. A. F. (2021). Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian. *Jurnal litigasi amsir*, 9(1), 1-12.
- Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perakayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.
- Saharuddin, S., Rasyid, M. F. F., & Ambarwati, A. (2021). Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 41-54.

### Media Daring

<http://andrisutrisno27.blogspot.com/>

<http://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf>

<https://www.plengdut.com/2019/09/dasar-dan-bentuk-masyarakat-hukum-adat.html>

### Perundang-undangan

*Burgerlijk Wetboek (BW)*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*